

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP  
PELANGGARAN SUMPAH DAN SUMPAH PALSU**



**MUNAMAH**

**91120137**

**JURUSAN MUAMALAT**

**FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT ILMU AL-QUR'AN**

**JAKARTA**

**1423 H / 2002 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP  
PELANGGARAN SUMPAH DAN SUMPAH PALSU**

**Skripsi**


**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Untuk  
Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai  
Gelar Sarjana Syari'ah**

**Oleh :**

**M U N A M A H**

**NIM : 94120137**

**Dibawah bimbingan**



**Drs. Mas'udi  
NIP : 150018331**

**JURUSAN MUAMALAT**

**FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT ILMU AL-QUR'AN**

**JAKARTA**






**1423 H / 2002 M**

## Lembaran Pengesahan

Skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PELANGGARAN SUMPAH DAN SUMPAH PALSU** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, pada tanggal 15 April 2002 dan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada jurusan Muamalat.


Jakarta, 23 Mei 2002

### Panitia Ujian Munaqasyah

- |               |                                    |  |
|---------------|------------------------------------|--|
| 1. KETUA      | : Drs. Hasanudin, M. Ag            |   |
| 2. SEKERTARIS | : Dra. Muzayyanah, M. Ag           |   |
| 3. PENGUJI 1  | : Dr. H. Anwar Ibrahim             |  |
| 4. PENGUJI 2  | : Dr. H.A. Munif Suratmaputra, M.A |  |
| 5. PEMBIMBING | : Drs. Mas'udi                     |  |

### Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

  
Drs. Hasanudin, M. Ag.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah, yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para shabatnya, para tabi'in dan kaum muslimin pada umumnya. Amiin.

Mengingat jasa-jasa baik dari semua pihak yang telah memberikan bantuan yang tidak terhingga dan sangat berarti dalam proses penulisan skripsi ini, maka penulis selayaknya pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak pimpinan Fakultas Syari'ah serta segenap stafnya yang telah memberikan petunjuk dan saran-saran serta bantuan yang berguna dalam proses penulisan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Mas'udi selaku pembimbing dalam proses penulisan skripsi ini.
3. Bapak-bapak Dosen Fakultas Syari'ah sebagai pengajar dan pendidik penulis selama kuliah
4. Suami tercinta terima kasih atas segala support dan pengertiannya teruntuk si kecil "Nadiyyatus Sa'adah" umi persembahkan Skripsi ini untukmu sayang.
5. Kakak serta adik tercinta yang memberikan bantuan serta dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih yang tulus ikhlas kepada orang tua tercinta yang telah mendidik penulis dengan penuh kasih sayang serta pengorbanan yang tidak terhitung nilainya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi program S1 (Strata Satu) di IIQ “Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta

Semoga jasa dan amal baik mereka mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT sebagai amal shaleh mereka.

Jakarta 14 Muharam 1423 H  
25 Maret 2002 M.

P e n u l i s

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Alasan Memilih Judul.....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah .....	4
C. Metode Penulisan .....	4
D Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG SUMPAAH</b> .....	7
A. Menurut Hukum Islam .....	7
1. Pengsertian Sumpah .....	7
2. Syarat dan Rukun Sumpah .....	7
3. Dasar Sumpah .....	8
4. Macam-macam Sumpah .....	10
B. Menurut Hukum Positif.....	14
1. Pengertian Sumpah .....	14
2. Macam-macam Sumpah.....	14
<b>BAB III : PELANGGARAN SUMPAAH DAN SUMPAAH PALSU MENU- RUT HUKUM ISLAM</b> .....	22
A. Pengertian Pelanggaran .....	22

B. Hukuman Bagi Pelanggar Sumpah .....	24
C. Sumpah Palsu .....	29
D. Hukuman Pelaku Sumpah Palsu.....	32
E. Hukum Melanggar Sumpah .....	35
<b>BAB IV : PELANGGARAN SUMPAH DAN SUMPAH PALSU</b>	
<b>MENURUT HUKUM POSITIF (KUHP).....</b>	<b>38</b>
A. Pengertian Pelanggaran .....	38
B. Hukuman Pelanggar Sumpah .....	39
C. Hukuman Pelaku Sumpah Palsu .....	42
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>46</b>
A. Kesimpulan .....	44
B. Saran.....	45
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>47</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Alasan Pemilihan Judul.**

Telah menjadi sunatullah bahwa manusia harus bermasyarakat, saling menopang dan tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia harus mau menerima dan memberikan kebaikan kepada orang lain, sering bermua'malah untuk memenuhi hajat hidup demi mencapai kemajuan dalam hidup. Yang menjadi bahan pemikiran penulis di sini adalah masa lalu dan masa sekarang orang banyak melakukan perbuatan yang dilarang. Baik oleh ketentuan agama dan undang-undang, kemudian dengan mudahnya menghapuskan kesalahan yang mereka perbuat, misalnya dengan melakukan sumpah, tentunya sumpah itu yang biasa dengan keyakinan bahwa setelah mereka selesai bersumpah hilanglah kesalahan yang mereka perbuat. Padahal sebenarnya masalah penghapusan kesalahan itu menurut agama Islam hanya kepada Allah kelak.

Orang yang bersumpah wajib melaksanakan sumpahnya dan sumpah yang dilakukan menjadi amal baik, karena yang dinamakan sumpah yang sah adalah sumpah yang sungguh-sungguh, yang dapat dipegangi dan mempunyai nilai kebenaran bukan gurauan yang keluar dari lidah, seperti yang terjadi dan menjadi kebiasaan.



Seperti dalam firman Allah SWT :

ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم (البقره  
 (٢٢٤:

*Artinya: "Jangan kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, dan bertakwa dan mengadakan islah diantara manusia. Dan Allah maha mendengar lagi Maha mengetahui." (Q.S.2. 224)*

Maksud dari ayat tersebut jangan sumpah dengan nama Allah untuk meninggalkan sesuatu yang baik, seperti membantu orang miskin atau memutus hubungan famili. Tetapi apabila sumpah itu telah terucapkan, haruslah membayar dengan kaffarah.

Masalah-masalah sumpah dan pelanggaran nya telah diatur dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 89, begitu pula dalam hukum positif (KUHP) mengenai sumpah palsu dalam pasal 242 ayat 1, 2 dan 3.

Dari ayat Al-Qur'an dan pasal 242 tersebut diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa melakukan pelanggaran sumpah itu diberikan sanksi karena melanggar, sedang bagi yang bersumpah palsu maka diancam pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Sedang dari Al-Qur'an sanksinya adalah dengan memberi makan sepuluh orang miskin, memberi pakaian atau memerdekakan budak, dan apabila alternatif diatas tidak dapat dilaksanakan (tidak mampu), maka diwajibkan berpuasa selama tiga hari. Meskipun hukumannya berbeda, namun tujuannya sama, yaitu agar jangan melakukan pelanggaran sumpah dan memberi sumpah palsu. Oleh

sebab itu dalam ajaran Islam diharuskan untuk mempersedikit sumpah, salah satu dari kesempurnaan pengagungan asma Allah ialah menjadikan penyebutan asma-Nya selala berada dalam hatinya, bukan sekedar bersaksi dengan asma Allah hanya dalam kepentingan duniawi.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas penulis merasa tertarik untuk membahas dan mengangkatnya dalam sebuah skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PELANGGARAN SUMPAH DAN SUMPAH PALSU”**.

Untuk lebih jelasnya yang menjadi faktor atau alasan pemilihan judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Kurang pemahaman orang-orang atau masyarakat mengenai sumpah.
2. Dalam masyarakat sumpah hanya dapat dijadikan sebagai alat penebus kesalahan.
3. Dalam masyarakat sering terjadinya sumpah tanpa alasan yang kuat sehingga menjadi kebiasaan, maka adanya kesewenang-wenangan orang terhadap sumpah.
4. Masalah sumpah merupakan masalah yang sangat penting, bila seseorang melanggar sumpahnya, maka ada sanksinya. Begitu pula bila seseorang bersumpah palsu maka sanksinya sesuai dengan pasal 242 KUHP.
5. Penulis ingin mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pelanggaran sumpah dan sumpah palsu yang diatur dalam hukum Islam dan hukum positif sebagai bahan perbandingan.

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.**

### **1. Pembatasan Masalah.**

Persoalan yang dibatasi dalam skripsi ini adalah masalah sumpah yang diatur dalam hukum Islam dan hukum positif dan yang berkaitan dengan pengadilan yang dapat berpengaruh terhadap suatu keputusan yang akan diberikan oleh hakim. Bagaimana tentang sumpah itu sehari-hari ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif serta bagaimana tentang pelanggaran sumpah.

### **2. Perumusan Masalah.**

Sehubungan dengan kompleksitasnya masalah, sehingga menuntut pembahasan yang luas, maka untuk memudahkan penulis dalam pembahasan perlu adanya perumusan masalah.

Sebagai gambaran yang jelas rumusan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

- a. Sumpah menurut hukum Islam dan hukum positif.
- b. Sumpah yang diperbolehkan menurut hukum Islam dan hukum positif.
- c. Sanksi atau ganjaran pelanggar sumpah menurut hukum Islam dan hukum positif.

## **C. Metode Penulisan**

Dalam rangka pengumpulan data penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode *library research* yaitu penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan dan membaca serta meneliti bahan-bahan berupa buku-buku dan

tulisan ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Mengenai teknik penyusunan skripsi ini penulis menggunakan Buku Penuntun Pembuat Tesis, Skripsi, Disertasi dan Makalah yang diterbitkan oleh Bumi Aksara cetakan ketiga tahun 1996.

#### **D. Sistematika Penulisan.**

Untuk lebih mudah memahami skripsi ini, penulis menulisnya dengan sistematika. Adapun sistematika dari penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut:

- Bab I** Perumusan masalah, metode penulisan serta sistematika penulisan. pendahuluan, yang membahas secara global tentang pembahasan pada bab-bab berikut. Dalam bab pendahuluan ini meliputi alasan pemilihan judul (masalah), pembatasan dan perumusan masalah, metode penulisan serta sistematika penulisan.
- Bab II** Menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai sumpah, yang meliputi sumpah menurut hukum Islam yaitu pengertian sumpah, syarat dan rukun sumpah, dasar sumpah, macam-macam sumpah, hal-hal yang menggugurkan sumpah, kemudian sumpah menurut hukum positif yang terdiri dari: pengertian sumpah dan pembagian sumpah.
- Bab III** Pelanggaran sumpah dan sumpah palsu menurut hukum Islam, yang terdiri dari, pengertian pelanggaran, hukuman bagi pelanggar sumpah, sumpah

palsu, hukuman pelaku sumpah palsu, hukum melanggar sumpah demi kemaslahatan.

**Bab IV** Pelanggaran sumpah dan sumpah palsu menurut hukum positif (**KUHP**), meliputi: pengertian pelanggaran, hukuman bagi pelanggar sumpah, hukuman pelaku sumpah palsu.

**Bab V** Penutup, yang terdiri atas kesimpulan dari hal-hal yang telah dibahas pada bab sebelumnya yang berkaitan dengan pokok masalah dan saran yang dianggap perlu.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Sumpah menurut hukum Islam adalah suatu akad yang dilakukan oleh seseorang yang berjanji guna meneguhkan tekadnya untuk mengerjakan atau meninggalkan sesuatu. Jadi merupakan alat bukti tersendiri bukan merupakan pelengkap alat bukti.
2. Sumpah menurut hukum positif baik menurut pidana maupun hukum perdata adalah : Suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa dari pada Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya
3. Hukum Islam mengenal pelanggaran sumpah hukumnya adalah: Memberi makan sepuluh orang miskin, memberi pakaian orang miskin dan yang ketiga memerdekakan budak, jika ketiga alternatif itu tidak mampu dilakukan maka diwajibkan berpuasa selama tiga hari.
4. Dalam Kitab Undang-Undang Pidana, pelanggaran sumpah diberi sanksi. Dengan tujuan agar orang tidak mempermudah melanggar sumpah. Bila sumpah itu palsu maka diancam pidana penjara (tujuh) tahun. Kemudian bila

pegawai melanggar sumpahnya ditindak secara administratif, yaitu dengan memberhentikan atau memecat dari jabatannya.

5. Dalam sumpah palsu menurut hukum Islam itu adalah suatu dosa besar ada pula yang mengategorikan sebagai orang kufur, maka orang yang bersumpah palsu wajib bertaubat dengan benar-benar taubat atau *taubatan nasuha*, dan orang tersebut dianggap orang yang hina. Sanksi itu dalam hukum Islam memang tidak bisa dilihat oleh mata atau secara lahiriyah, tetapi secara batiniyah orang tersebut merasa tersiksa, sebab dicibir orang dan kelak di akherat diberi ganjaran siksa oleh yang Maha Kuasa.

## **B. Saran**

1. Dalam masalah sumpah pada prinsipnya tidak jauh berbeda antara hukum positif dengan hukum Islam, oleh karena itu penulis berharap kepada para pakar di bidang hukum positif dapat memadukan rumusan hukum positif dengan hukum Islam, agar perpaduan hukum tersebut dapat diterima sepenuhnya oleh sebagian besar kaum muslimin, khususnya di Indonesia.
2. Kepada masyarakat hendaknya senantiasa berusaha memahami hakekat sumpah dan sanksinya, agar sumpah itu tidak dijadikan alat penebus kesalahan, tanpa memikirkan akibat dari sumpah tersebut, sehingga tidak sewenang-wenang menggunakannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Ibn Zainuddin, Syarkh Fahtu al-Mu'jn, Bandung : Syirkah al-Ma'arif, Juz IV , Tth
- Abu Bakar, Muhammad, Drs. Terjemahan Subulus Salam, PT. Al-Ikhlās, Surabaya, Indonesia.
- Al – Bukhari , Imam, Shaheh Bukhari, Cairo : Al-Islamiah al – Saqafah, Juz 111, Tth
- Al –Gazali , Imam, Mau' izaatu al-Mu'minin Ringkasan dari Ihya'ulumuddin Al-Qasimy al – dimasyqi, PN. Maktabah al – maktabah al – Tijariyah Al – kubra, Tth
- Al-Qur'an dan terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, 1989
- Anis, Ibrahim, DR. dan muntashar Abdul Halim, DR. Al-Mu'Jam al-wasith, Mesir : Daru al-Ma'arif, 1972
- Anwar, Imam Basyri, Kamus Lengkap Indonesia – Arab, (Kediri Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren 1987)
- Dimiyik, Taqiuddin, Kifayatul Al-Akhyar, Bandung : PT. Al-Ma'arif, Jilid II
- Hamka, DR. Prof. Tafsir Al-Azhar Juz 1 – 3 Pustaka Panjimas Jakarta 1982
- Kansil, CST, Dra, SH. Pengantar Ilmu Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Cresco, 1989
- Ma,luf Loeis, Al-Munjid Fi al-Lughah Wu al-'Alu (Beirut Daarul Masyriq, 1986) cet.ke-26
- Moeljatno, Prof, SH. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Jakarta: PT. Bumi aksara, 1994, cet ke-18.
- Muslim, Ibn Abu Husen bin Hajaj bin Muslim Al-Qasyri, Shaheh Muslim di terjemahkan oleh : A. Razaki, Lathfi, Jakarta : Pustaka al-Husna, 1980



Manan, A. Imron Drs. Hamidy, Mu'ammal Terjemah Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni PT. Bina Ilmu cet. Pertama Surabaya 1985.

Mertokusumo, Sudikno, Prof. DR. SH. Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi ketiga PN Liberty Yogyakarta.

Rasyid, A, Roihan, H. Dr, SH, MA, Hukum Acara Peradilan Agama

Rusdy, Ibn, Bidayatul Mujtahid Alih bahasa A. Hanafi; MA. Jakarta, Bulan Bintang, Jilid IX, cet, ke-3

Sabiq, Sayyid, Fiqh, al-Sunnah, Bandung Al-Ma'arif, cet, II 1997

Situmorang, Viktor, M. Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil (Jakarta : Rineka Cipta, 1988)

Soenomo, R. Prof. Dr. SH. Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, cet. Ke-13. PT. Pradny Paramita. Jakarta

Sutantio, wulan, Retno, Ny. SH. Oerifikatawinata, Iskandar, SH. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek. Cet. VI. Bandung. PN. Mandar Maju 1989.,

Syahrani, Riduan, SH. Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum. Cet. Pertama Juni 1988.

Subekti, R, Prof. SH. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Edisi Revisi.

Vollmar, A, F. H. Pengantar Study Hukum Perdata. Jilid II PT. Raja Grafindo Persada. Cet, ke-2 Februari 1995.

WJS. Poedarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 1982), cet ke-5

Zamaksyari, Lugis. Tafsir ayat-ayat Ahkam, Bandung : PT Al-Ma'rif jilid I 1990